



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx 24 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik : [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, xxx, tempat tanggal lahir xxx, 07 Maret 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili elektronik : [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, 10 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik : [xxx](#), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, 12 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di xx xxx, xxxx xxxxxx xxxx,

Hlm. 1 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi
Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik **xxx**,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon (calon
suami istri) di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23
April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian,
di bawah register Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl, tanggal tersebut telah
mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak
yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **xxxx**
NIK : **xxx**
Tempat Tgl Lahir : **xxx, 15 Februari 2009**
Umur : **16 tahun**
Agama : **Islam**
Pendidikan : **SLTP**
Pekerjaan : **Karyawan Bengkel Motor**
Penghasilan : **Rp. 1.500.000/bulan**
Alamat : **xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;**

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung
Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya yang merupakan anak
kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang identitasnya sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Xxx
NIK : xxx
Tempat Tgl Lahir : xxx, 24 November 2010
Umur : 14 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Penghasilan : -
Alamat : xx xxx, xxxx xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak kandung para Pemohon telah saling mengenal dan hubungannya sudah sangat erat sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu. Keduanya ingin menikah dikarenakan anak kandung para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV sedang hamil berusia 19-20 minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas Jembatan Mas, Nomor; 150/KIA/PKM-JM/IV/2025 tertanggal 14 April 2025. Maka dari itu para Pemohon ingin menikahkan anak kandung para Pemohon;
5. Bahwa antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejak dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang Suami, begitu pula dengan anak kandung para Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Gadis dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri;

Hlm. 3 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua kandung berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik (e-summon) ke alamat domisili elektronik Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin;

Penjelasan Persidangan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik permohonan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hlm. 4 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara *a quo* terdaftar secara elektronik (*e-court*), Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban Para Pemohon serta proses berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), atas penjelasan Hakim, Para Pemohon bersedia persidangan dilakukan secara elektronik, karenanya Hakim telah menetapkan *court calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) dalam perkara *a quo*;

Kumulasi Permohonan

Bahwa dalam perkara *a quo* baik anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Argha Ridho Pratama Bin April Yanto, dan anak Pemohon III yang bernama Xxx ke duanya belum mencapai usia 19 tahun atau masih di bawah umur, untuk memudahkan pemeriksaan perkara serta mencegah adanya kemungkinan putusan yang saling bertentangan, maka kumulasi subjektif dalam perkara *a quo* dapat dibenarkan;

Hakim Tunggal

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Nasihat Hakim

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon dan Anak Para Pemohon tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Pembacaan Permohonan

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Hlm. 5 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Para Pemohon

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Xxx dan saat ini berusia 16 tahun atau masih di bawah umur;
- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon istri yang bernama Xxx karena telah menjalin hubungan dengannya 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri telah berhubungan badan dan Anak Para Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menghamili anak Para Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon suami sendiri;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon istri tanpa ada paksaan fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon suami siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon istri dan siap membimbing calon istri serta menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa saat ini calon suami sudah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 6 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan

Keterangan Anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri)

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon istri Anak Pemohon III dan Pemohon IV di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III bernama Xxx dan saat ini berusia 14 tahun 4 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan calon suami dengan calon isteri atas keinginan sendiri karena telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, hubungan tersebut sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak ada paksaan secara psikis, fisik maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Xxx saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa calon isteri dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa calon isteri siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon suami dan siap menjalankan kewajiban sebagai isteri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa calon isteri bersedia menerima berapapun nafkah yang akan diberikan oleh calon suami sesuai dengan kesanggupannya;
- Bahwa pernikahan calon isteri dan calon suami telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan

Pemeriksaan Alat Bukti Para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Hlm. 7 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-26092016-0032 atas nama Argha Ridho Pratama yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 14 September 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 1504-LT-12042011-0034 atas nama Xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tertanggal 12 April 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.67/Kk.05.2.5/Pw.01/04/2025 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung tertanggal 17 April 2025 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor B.66/Kk.05.2.5/Pw.01/04/2025 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung tertanggal 31 Juli 2024 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotokopi surat Keterangan Hamil Nomor 150/KIA/PKM-JM/IV/2025 yang dibuat oleh Dokter Puskesmas Jembatan Mas tertanggal 14 April 2025 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi kode (P.5);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx PROVINSI xxx, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;

Hlm. 8 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan Anak yang bernama Xxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx, akan tetapi ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 14 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon suami yang bernama Argha Ridho Pratama Bin April Yanto;
- Bahwa Anak Para Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hlm. 9 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

2. SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, saksi mengaku sebagai ipar Pemohon IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk menikahkan Anak yang bernama Xxxdengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx, akan tetapi ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, disebabkan Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih berumur 16 tahun dan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 14 tahun 4 bulan, sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun dikarenakan diantara keduanya sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang menghamili Anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah calon suami yang bernama Argha Ridho Pratama Bin April Yanto;
- Bahwa Anak Para Pemohon III dan Pemohon IV tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan pria manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

Hlm. 10 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami adalah orang yang bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai karyawan bengkel dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan menyepakati perkawinan anaknya tersebut, serta berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab perihal ekonomi, sosial, kesehatan dan anak.

Kesimpulan Pihak

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil melalui ke alamat domisili Para Pemohon berdasarkan berita acara panggilan 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl, panggilan tersebut telah sah dan patut, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami (*vide Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*);

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin

Hlm. 11 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 *juncto* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan relaas panggilan, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (fotokopi akta kelahiran anak), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Hlm. 12 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon dan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, psikologis, sosial, dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami;

Pokok Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Argha Ridho Pratama Bin April Yanto, umur 16 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx, umur 14 tahun 4 bulan dengan alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah hamil 5 (lima) bulan, antara keduanya tidak ada larangan menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah datang melamar Anak Pemohon III dan Pemohon IV, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 13 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, dan calon suami istri Anak yang dimintakan dispensasi kawin, yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya alasan perkawinan sudah sangat mendesak karena keduanya telah lama berkenalan dan sudah tidak bisa dipisahkan, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV, antara keduanya tidak ada larangan menikah, orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Xxx dan Xxx yang pada pokoknya menyatakan telah menjalin hubungan dengan cukup lama, Anak Pemohon I dan Pemohon II yang menghamili anak Pemohon III dan Pemohon IV, sudah sangat berkeinginan untuk menikah, telah siap fisik dan mental membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami istri yang pada pokoknya menyatakan telah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah, calon suami telah menghamili calon isteri dan keduanya telah siap secara materiil dan immaterial menjadi suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, tidak ada paksaan psikis, fisik dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon III dan pemohon IV sebagai orang tua dari calon isteri yang

Hlm. 14 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II, dan bersedia untuk membimbing dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan Anak Para Pemohon (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Tahap Konstatir

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 5] adalah fotokopi dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II serta terbukti juga bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri adalah anak sah dari Pemohon III dan Pemohon IV serta terbukti juga bahwa calon isteri saat ini berusia 14 tahun 4 bulan atau belum

Hlm. 15 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan ditolak KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena usia Anak Para Pemohon masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 RBg., *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) RBg., *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.);

Tahap Kualifisir

Fakta Peristiwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, calon suami isteri, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Xxxdan Pemohon III dan Pemohon IV adalah ayah dan ibu

Hlm. 16 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



kandung dari Xxx, Anak yang dimohonkan dispensasi;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Xxy yang saat ini berumur 16 tahun dengan calon isteri bernama Iza Tunnafya Binti Ahmad Dasuk yang saat ini telah berumur 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah saling mencintai sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah berhubungan badan dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon sama-sama belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan bengkel dan mempunyai penghasilan tiap bulan kurang lebih Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kedua keluarga masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon.

Fakta Hukum

- Bahwa pernikahan Anak Para Pemohon sudah memenuhi alasan sangat mendesak karena sudah saling mencintai sejak 1 tahun 7 bulan yang lalu dan Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah sebanyak 3 kali dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan;

Hlm. 17 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon atas keinginan sendiri tidak ada paksaan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, serta ke dua orang tua mereka berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan Anak Para Pemohon sebagai suami isteri.

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxx untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Xxx

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) permohonan Para Pemohon memohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin Anak Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu

Hlm. 18 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

3. Firman Allah SWT dalam surat An Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas maksimal atau minimal usia perkawinan. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan mesti orang yang sudah siap dan mampu. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum. Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan perkawinan sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Kata الصالحين dalam ayat di atas dipahami oleh beberapa ulama dengan arti "yang layak kawin" yakni yang mampu secara fisik dan mental untuk membina rumah tangga; dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon sudah akil baligh dan mampu secara fisik dan mental untuk menikah;

4. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi yang berbunyi

إِذَا أَتَاكُمْ مِنْ تَرْضَوْنَ خَلْفَهُ وَدِينَهُ فَزَوْجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيسٌ

Artinya: *"Jika telah datang kepada kalian seorang yang melamar pelamar putri kalian, sedangkan kalian suka dengan akhlak dan agamanya maka*

Hlm. 19 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahkanlah, karena jika kalian tidak melakukannya maka akan terjadi fitnah (bencana) dan kerusakan yang luas di bumi.”

- Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: *“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan.”*

Kata الباءة yang bermakna “mampu” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama telah mampu secara finansial dan bisa melakukan hubungan suami istri. Dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai bahwa calon suami Anak Para Pemohon sudah mampu sesuai pemahaman hadits di atas;

5. Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.*

Dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. Pertama, memberikan dispensasi kawin dengan potensi risiko kesehatan dan pendidikan yang bisa menimpa anak yang menikah di bawah umur. Kedua, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan Anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat sekitar karena hamil di luar nikah dan ayah anaknya tidak diketahui, demikian juga calon suami akan lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Dengan menerapkan kaidah fiqh di atas dan kondisi Anak Para Pemohon yang sudah dalam keadaan hamil, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak Para Pemohon, Hakim memilih untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anak Para Pemohon karena Hakim menilai bahwa jika Anak Para Pemohon

Hlm. 20 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan bayi dengan didampingi suami dan keluarga terdekat daripada melahirkan tanpa ada suami dan hanya didampingi keluarga. Di samping itu, kesediaan calon suami untuk menikahi Anak Para Pemohon saat ini perlu diperhatikan karena tidak tertutup kemungkinan calon suami melarikan diri dari tanggung jawab sehingga beban psikologis Anak Para Pemohon akan menjadi lebih besar;

Pertimbangan Yuridis

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta*

Hlm. 21 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi alasan mendesak, menurut pendapat Hakim, dari dispensasi kawin adalah karena hubungan Anak Para Pemohon sudah begitu erat, Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan saat ini dalam keadaan hamil 5 bulan. Selanjutnya Para Pemohon juga telah melengkapi bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa para Pemohon sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan Anak Para Pemohon;

Pertimbangan Kepentingan Anak

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Para Pemohon, memeriksa *legal standing* Para Pemohon, menggali latar belakang

Hlm. 22 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon suami telah memberikan keterangan di hadapan sidang dan menerangkan bahwa perkawinan tersebut atas kehendak mereka berdua karena sudah saling cinta dan tidak ada pihak yang memaksa keduanya untuk melangsungkan perkawinan. Sementara Para Pemohon dan orang tua calon suami telah menerangkan bahwa mereka merestui dan menyetujui rencana perkawinan *a quo*;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak Para Pemohon dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Anak Para Pemohon mampu beradaptasi sesuai kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga, sedangkan calon suami mampu bertanggung jawab dan bekerja keras;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Hlm. 23 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai karyawan bengkel dan telah mempunyai penghasilan kurang lebih setiap bulans sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua Anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*);

Pertimbangan Kawin Hamil

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan (*vide bukti P.5*), maka terkait pernikahan dalam keadaan hamil Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah, apakah dibolehkan atau dilarang dalam perkara *a quo* Hakim perlu mengutip pendapat ulama syafi'iyah dan ulama hanafiyah dalam kitab *fiqh sunnah* karangan Sayyid Sabiq Jilid ke-7 halaman 228:

يجوز العقد عليها و ان كانت حاملا لأنه لا حرمة لهذه الحمل

Artinya: “Diperbolehkan berakad nikah dengan wanita pezina walaupun wanita itu dalam keadaan hamil, bahwasanya tidak ada larangan hanya karena kandungan ini.”.

Ulama Syafi'iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi

Hlm. 24 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil. *Ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan pandangan dari Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, maka Hakim berkesimpulan terhadap pernikahan antara Anak Para Pemohon dapat dilakukan meskipun Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan;

Konklusi Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan "alasan sangat mendesak" yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud pada penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dapat dikabulkan;

Petitum 3 : Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hlm. 25 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxx** untuk menikah dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Xxx**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Septi Rianti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,
ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Septi Rianti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	0,00
4. Biaya PNB	Rp.	40.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp.	10.000,00

Hlm. 26 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 170.000,00
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 Hlm. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.Mbi